

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 2 TAHUN 2004 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dibentuk dengan Keputusan Penjabat Bupati Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dipandang perlu untuk menata kembali Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- d. Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan;
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. Dinas Kesehatan;
- g. Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Dinas Pendapatan Daerah;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal;
- j. Dinas Pertambangan dan Energi;
- k. Dinas Pendidikan;
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- n. Dinas Perhubungan.

Pasal 3

Dinas Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Pembantuan dibidang pekerjaan umum.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengairan;
- c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan kebinamargaan;
- d. pembinaan teknis dan pengembangan konstruksi;
- e. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Dinas PU;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pengairan terdiri atas :
 1. Seksi Prasarana Pengairan;
 2. Seksi Operasi dan Pemulihan Prasarana Pengairan;
- d. Bidang Bina Marga terdiri atas :
 1. Seksi Prasarana Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- e. Bidang Bina Pengembangan Konstruksi terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Konstruksi;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Usaha Jasa Konstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 7

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 7, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengendalian pemolaan dan pemanfaatan hutan;
- c. pembinaan teknis, perlindungan dan pengamanan hutan;
- d. pembinaan teknis, pengawasan, pengendalian pencegahan dampak lingkungan;
- e. pembinaan teknis, pemantauan dan pemulihan lingkungan;
- f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Dishut LH;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri atas :
 - 1. Seksi Bina Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan.
 - 2. Seksi Inventarisasi, Pemetaan, dan Penatagunaan Hutan.
 - d. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan.
 - 2. Seksi Rehabilitasi Lahan, Konservasi Tanah dan Perbenihan.
 - e. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri atas :
 - 1. Seksi Teknis Analisis dan Pengkajian Dampak Lingkungan.
 - 2. Seksi Pengendalian Lingkungan.
 - f. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Pasal 10

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 10, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertanian;
- c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan perkebunan;
- d. pembinaan, teknis pengawasan dan pengendalian kegiatan peternakan;
- e. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Distanbunnak;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pertanian terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Pertanian .
 - d. Bidang Perkebunan terdiri atas:
 1. Seksi Bina Produksi dan Pengembangan Perkebunan;
 2. Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan.
 - e. Bidang Peternakan terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan SDM dan Teknologi Peternakan .
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan

Pasal 13

Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Tata Bangunan dan Pertamanan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 13, Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Tata Bangunan dan Pertamanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pembinaan teknis, pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta penataan lingkungan pemukiman dan bangunan;

- c. pembinaan teknis, pengaturan, pengawasan dan pengendalian perijinan dan kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman;
- d. pembinaan teknis, penataan, pengawasan dan pengendalian pertamanan dan penerangan jalan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan Pemukiman dan Bangunan terdiri atas :
 - 1. Seksi Tata Lingkungan Pemukiman;
 - 2. Seksi Tata Bangunan.
 - d. Bidang Pengawasan terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengawasan Bangunan.
 - 2. Seksi Pengawasan Pertamanan dan Penerangan Jalan.
 - e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan terdiri atas :
 - 1. Seksi Pertamanan.
 - 2. Seksi Penerangan Jalan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 16

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 16, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan;
- c. pembinaan teknis, pengawasan dan perlindungan sumber daya perikanan dan kelautan;
- d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan dan kelautan;
- e. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan.
 - 2. Seksi Teknologi dan Sumber Daya Laut.

- d. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan.
 - 2. Seksi Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - e. Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan terdiri atas :
 - 1. Seksi Perijinan Usaha Perikanan dan Penangkapan Ikan.
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Mutu Perikanan dan Kelautan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Kesehatan

Pasal 19

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 19, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan dan pengawasan penyuluhan kesehatan, kesehatan Institusi dan peran serta masyarakat;
- c. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular;
- d. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum;
- e. pembinaan teknis, pelayanan kesehatan, farmasi dan makanan, akreditasi dan SIK;
- f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Dinkes;
 - b. Bagian Tata Usaha Terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Promosi Kesehatan terdiri atas :
 - 1. Seksi Penyuluhan Kesehatan dan Kesehatan Institusi.
 - 2. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular.
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 - e. Bidang Kesehatan Lingkungan terdiri atas :
 - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum.
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan.
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan, Farmasi dan Makanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan;
 - 2. Seksi Farmasi dan Makanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 22, Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kesejahteraan sosial;
- c. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan teknis, pengendalian dan pembinaan perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan teknis, pengelolaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat;
- f. pemberian perijinan pelayanan umum;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Dinsoskesbang, linpemmas;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri atas :
 1. Seksi Bina Potensi, Partisipasi dan Bantuan Sosial.
 2. Seksi Bina Organisasi dan Kemitraan Sosial .
- d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 1. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana.
 2. Seksi Pembinaan Potensi dan Latihan.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
 2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 25

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 25, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengaturan, pengawasan pengembangan dan intensifikasi pendapatan;
- c. pembinaan teknis, pengaturan, pengawasan pendaftaran dan penagihan;
- d. pembinaan teknis, pengaturan, pengawasan pembukuan dan pelaporan;
- e. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Dispenda;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Intensifikasi Pendapatan terdiri atas :
 1. Seksi Analisa Potensi Pendapatan.
 2. Seksi Pengembangan Pendapatan.
 - d. Bidang Pendaftaran dan Penagihan terdiri atas :
 1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.
 2. Seksi Penagihan dan Perhitungan.
 - e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas :
 1. Seksi Pembukuan.
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal

Pasal 28

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 28, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan kegiatan perindustrian;

- c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan kegiatan perdagangan;
- d. pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan kegiatan Koperasi dan UKM;
- e. pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan penanaman modal;
- f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal.

Pasal 30

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Disperindagkop, UKM PM;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Industri dan Teknologi.
 - 2. Seksi Bina Produksi.
 - d. Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - 1. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.
 - 2. Seksi Informasi dan Pemasaran.
 - e. Bidang Koperasi dan UKM terdiri atas :
 - 1. Seksi Bina Koperasi.
 - 2. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah.
 - f. Bidang Penanaman Modal terdiri atas :
 - 1. Seksi Analisa Potensi dan Promosi.
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Dinas Pertambangan dan Energi

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 31

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 31, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan pengembangan wilayah pertambangan;
- c. pembinaan teknis dan pengawasan pembinaan usaha pertambangan umum;
- d. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan energi dan kelistrikan;
- e. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Distamben;

- b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Wilayah Pertambangan terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral.
 - 2. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan dan Tata Lingkungan.
- d. Bidang Pembinaan Usaha Pertambangan Umum terdiri atas :
 - 1. Seksi Bimbingan Pertambangan.
 - 2. Seksi Pengawasan Pertambangan.
- e. Bidang Energi dan Kelistrikan terdiri atas :
 - 1. Seksi Energi.
 - 2. Seksi Kelistrikan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesebelas Dinas Pendidikan

Pasal 34

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 34, Dinas Pendidikan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan sarana, prasarana dan bantuan pendidikan;
- c. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan pendidikan dasar;
- d. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan pendidikan menengah;
- e. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan pendidikan luar sekolah;
- f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Disdik;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Sarana, Prasarana dan Bantuan terdiri atas :
 - 1. Seksi Prasarana Pendidikan.
 - 2. Seksi Sarana dan Bantuan.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas :
 - 1. Seksi Tenaga Teknis dan Kesiswaan Pendidikan Dasar.
 - 2. Seksi Kurikulum dan Perpustakaan Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 - 1. Seksi Tenaga Teknis dan Kesiswaan Pendidikan Menengah.
 - 2. Seksi Kurikulum dan Perpustakaan Pendidikan Menengah.
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :
 - 1. Seksi Bina Pendidikan Masyarakat
 - 2. Seksi Bina Pemuda, Olahraga dan Pramuka.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Pasal 37

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 37, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan kebudayaan;
- c. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan sarana dan prasarana pariwisata;
- d. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan pengembangan dan promosi pariwisata;
- e. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Disbudpar;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Kebudayaan terdiri atas :
 1. Seksi Seni dan Budaya.
 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata terdiri atas :
 1. Seksi Obyek Wisata dan Hiburan.
 2. Seksi Jasa dan Industri Pariwisata.
 - e. Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Pariwisata.
 2. Seksi Promosi Pariwisata.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Pasal 40

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 40, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan tenaga kerja dan hubungan industrial;
- c. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan transmigrasi;
- d. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Disnakertrans;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja terdiri atas :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas.
 2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri atas :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
 2. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Transmigrasi terdiri atas :
 1. Seksi Pemukiman Transmigrasi.
 2. Seksi Pembinaan Transmigrasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas Dinas Perhubungan

Pasal 43

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 43, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan teknis bidang perhubungan darat;
- c. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan perhubungan laut;
- d. pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan perhubungan udara dan postel;
- e. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;

- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan.

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Dishub;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat terdiri atas :
 1. Seksi Lalu Lintas.
 2. Seksi Angkutan.
 - d. Bidang Perhubungan Laut terdiri atas :
 1. Seksi Kepelabuhan dan Angkutan.
 2. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Navigasi.
 - e. Bidang Perhubungan Udara dan Postel terdiri atas :
 1. Seksi Perhubungan Udara dan Pelayanan Jasa Post.
 2. Seksi Pelayanan Jasa Telkom dan Pentarifan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 47

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) diatas, kepada Dinas Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 48

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas Daerah dan Jabatan Struktural ditingkat bawahnya serta Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Sebelum diefektifkannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur organisasi dan eselon perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur Organisasi Dinas Daerah sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas unsur-unsur organisasi dinas daerah dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 Desember 2004

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Desember 2004

www.djpp.depkumham.go.id

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

H. ABDUL HAKIM G.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2004 NOMOR 2
SERI D.**

